



SALINAN

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya dari penggunaan yang tidak semestinya;
- b. bahwa untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian guna mengelola informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto berserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

9. Jaringan komunikasi sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun, penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Informasi publik adalah informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Informasi berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan Persandiaan untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilingkungan pemerintah daerah bertujuan :

- a. melaksanakan tata penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah; dan

- d. meningkatkan kinerja kelembagaan yang menangani urusan pemerintahan bidang persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah meliputi:
 - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. pengelolaan sumber daya persandiaan meliputi sumber daya manusia, materiil sandi, dan JKS serta anggaran;
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandiaan untuk pengamanan informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah; dan
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandiaan untuk pengamanan informasi.
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.
- (3) Tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang persandian.
- (2) Tahapan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi;

- d. Pelaporan;
 - e. Pembiayaan; dan
 - f. Pembinaan dan pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah adalah Walikota dibantu oleh dinas komunikasi dan informatika, bidang persandian.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melakukan perencanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun perencanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan di tuangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) Dinas Komunikasi dan Informatika, menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang persandian untuk penanganan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka mejabarkan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dinas komunikasi dan informatika, menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran berdasarkan layanan urusan pemerintah bidang persandian, disertai indikator kinerja program dan kegiatan, serta penganggaran penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Walikota memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Walikota dalam memimpin penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan :
 - a. mengoordinasikan kegiatan antar perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah; dan
 - b. kerja sama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Tanggung jawab Walikota dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi yang dilakukan secara berkala guna dicarikan solusi dan tindak lanjut agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran berdasarkan hasil pemantauan
- (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan persandian tahun berikutnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan bertujuan untuk melihat capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di daerah sesuai dengan perencanaan yang sudah di tetapkan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di daerah kepada menteri dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan tembusan kepada kepala lembaga sandi negara.
- (3) Pelaporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat capaian kinerja urusan pemerintahan bidang persandian.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu yang dianggap penting terkait dengan persandian, Walikota dapat menyampaikan laporan langsung kepada kepala Lembaga sandi Negara.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Kota Bima bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah kota Bima dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan umum meliputi pembagian urusan Pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, walikota dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang persandiaan.
- (3) Dalam hal penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan lembaga Sandi Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 403



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABD. WAHAB, SH
NIP. 19650903 1998031 005